



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

## PUTUSAN

Nomor : 80-K/PM.III-16/AD/V/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muh. Irsan
Pangkat/NRP	: Kopda/31020727940282
Jabatan	: Ta Denma
Kesatuan	: Rindam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir	: Bulukumba, 15 Pebruari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Rindam VII/Wrb Mawang Kel. Romang Lompoa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-16, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-23/A-23/IX/2014 tanggal 05 September 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/50/X/2014, tanggal 05 September 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/III/2015, tanggal 25 Maret 2015.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/III/2015, tanggal 25 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang dengan sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan yang dilakukan dalam dinas"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Ayat (1) jo (2) KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa barang :

- 1 (satu) bilah keris panjangnya kurang lebih 30 cm, warna coklat, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan penutup keris terbuat dari kayu berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengajukan permohonan yaitu :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Asrama Rindam VIIWrb Kab. Gowa Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan yang dilakukan dalam dinas"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata A di Malino dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider, selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan di Rindam VIIWrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31020727940282.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan Insubordinasi terhadap Saksi Serma Sainal Mustafa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita di Pertigaan Lapangan Tennis Lama di Depan Mess Perwira Rindam VII/Wrb.
- c. Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa melaksanakan korve di Lapangan Sepak Bola Rindam VII/Wrb, karena mesin rumput rusak Terdakwa kemudian menuju rumah Dandenma Rindam VII/Wrb untuk memperbaiki mesin rumput yang rusak dan ketika sampai di depan Gudang Senjata Rindam VII/Wrb Terdakwa dipanggil oleh Saksi Serma Sainal Mustafa dan Saksi Serma Sainal Mustafa menanyakan kepada Terdakwa kapan bisa ketemu dengan Sdr. Drs.H. Abdul Asis pemilik tanah yang dibeli Saksi Serma Sainal Mustafa dari Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada kesempatan dan meminta uang bensin kepada Saksi Serma Sainal Mustafa karena merasa persoalan tanah itu sudah bukan urusan Terdakwa lagi.
- d. Bahwa kemudian Saksi Serma Sainal Mustafa mengatakan "bagaimana caranya sementara tanah itu dibeli dari kamu sedangkan di akte jual beli bukan atas nama kamu tapi nama Sdr. Drs.H. Abdul Asis Bali" dan Terdakwa mengatakan "di dunia ini tidak ada yang gratis" mendengar ucapan Terdakwa, Saksi Serma Sainal Mustafa lalu memanggil Terdakwa dengan suara yang agak keras "Irsan kamu ke sini" dan dijawab Terdakwa dengan mendongkol dan suara yang keras juga "kenapa Batih bentak-bentak saya sementara ini bukan urusan dinas, ini urusan pribadi" dan saat itu Saksi Serma Sainal Mustafa langsung menempeleng pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian datang Pelda Abdul Main memegang Terdakwa dan mengatakan "sudah Irsan" setelah itu Saksi Serma Sainal Mustafa pergi menuju ke Kolam Renang Rindam VII/Wrb untuk melaksanakan korve.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Dandenma Rindam VII/Wrb dan sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dan Saksi Serma Sainal Mustafa dipertemukan dan petunjuk Dandenma Rindam VII/Wrb kepada Saksi Serma Sainal Mustafa agar jangan diulangi lagi dan permasalahan ini sampai disini saja selanjutnya Saksi Serma Sainal Mustafa berusaha minta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memaafkan Saksi Serma Sainal Mustafa.
- f. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa melihat Saksi Serma Sainal Mustafa melintas dengan menggunakan sepeda motor di pertigaan lapangan tennis lama depan Mess Perwira, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Serma Sainal Mustafa dan mengatakan tidak terima karena telah dipukul oleh Saksi Serma Sainal Mustafa dan Saksi Serma Sainal Mustafa mengatakan "kamu lapor ke kasi Pam" dan Terdakwa menjawab akan melapor ke Pom sambil mencabut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keris dari pinggangnya dan mengatakan "apa maumu" kemudian Saksi Serma Sainal Mustafa mundur dan terjatuh di got selanjutnya Terdakwa mengacung-acungkan kerisnya di depan Saksi Serma Sainal Mustafa sambil mengatakan "Saya bunuh kamu", Saksi Serma Sainal Mustafa kemudian berteriak minta tolong dan ampun dengan mengangkat kedua tangannya ke atas tiba-tiba datang Saksi Pratu Wardi dan mengatakan kepada Terdakwa "sudahmi bang ingat anak dan isteri ta" selanjutnya Saksi Serma Sainal Mustafa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju Kantor Dodik Belneg Rindam VII/Wrb dan melaporkan kepada Danru Provost Denma Rindam VII/Wrb a.n. Sertu Safaruddin.

- g. Bahwa keris yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Insubordinasi adalah milik Terdakwa sendiri, adapun bentuk keris panjangnya kurang lebih 30 cm, warna coklat, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan penutup keris terbuat dari kayu berwarna hitam.
- h. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Serma Sainal Mustafa merasa ketakutan, apalagi untuk beraktifitas di luar selalu dibayangi oleh rasa takut dan khawatir Terdakwa akan melakukan kembali perbuatan yang sama terhadap dirinya dan Saksi Serma Sainal Mustafa menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 105 Ayat (1) jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wardi  
Pangkat / Nrp : Pratu/31071442670487  
J a b a t a n : Ta Denma  
K e s a t u a n : Rindam VII/Wrb  
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 28 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Babussalam III no. 12 B Rt 3 Rw 5  
Kel.Paropo Kec. Panakukang Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat bertugas di Yonif 700/Raider sedangkan dengan Saksi Serma Sainal Mustafa kenal pada saat Saksi pindah ke Rindam VII/Wrb pada tahun 2010 tetapi terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Serma Sainal Mustafa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita di pertigaan Lapangan Tenis Lama di depan Mess Perwira Rindam VII/ Wrb.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita bermaksud pergi ke garasi angkutan Rindam VII/Wrb setelah sebelumnya habis melaksanakan kore di Kolam Renang Rindam VII/Wrb dan setelah Saksi melewati pertigaan lapangan tenis lama Rindam VII/Wrb yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi mendengar ada orang berteriak minta tolong.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati sumber teriakan tersebut ternyata Saksi melihat Saksi Serma Sainal Mustafa terduduk di atas got sedangkan Terdakwa memegang keris yang diacung-acungkan di depan Saksi Serma Sainal Mustafa, selanjutnya Saksi memegang pundak Terdakwa sambil mengatakan "ingat anak isteri ta bang".
5. Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa mengacung-acungkan keris tersebut ke arah Saksi Serma Sainal Mustafa, Saksi Serma Sainal Mustafa tidak melakukan perlawanan hanya terduduk di atas got dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Serma Sainal Mustafa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik keris yang digunakan oleh Terdakwa, adapun bentuk keris tersebut panjangnya kira-kira 30 cm dan berwarna hitam.
7. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Serma Sainal Mustafa terhadap diri Terdakwa 4 (empat) hari setelah kejadian pengancaman tersebut melalui cerita dari teman-teman Saksi di Denma Rindam VII/Wrb.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi Serma Sainal Mustafa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sainal Mustafa  
Pangkat/NRP : Serma/3900271590169  
Jabatan : Danklas Batih Madya Dodikbelneg  
Kesatuan : Rindam VII/Wrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Bulukumba, 1 Januari 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Rindam VIIWrb Mawang Kel.  
Romang Lompoa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa pindah tugas ke Rindam VIIWrb tetapi antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita di pertigaan lapangan tenis lama di depan Mess Perwira Rindam VIIWrb.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Agustus 2014 melintas dengan menggunakan sepeda motor di pertigaan lapangan tenis lama di depan Mess Perwira Rindam VIIWrb, kemudian Terdakwa memanggil Saksi sehingga Saksi berhenti dan turun dari sepeda motornya.
4. Bahwa lalu Terdakwa mengatakan tidak terima karena Saksi telah menempelengnya, Saksi mengatakan "kamu lapor ke Kasi Pam" dan Terdakwa menjawab akan melapor ke Pom sambil mencabut keris dari pinggangnya dan mengatakan "apa maumu".
5. Bahwa kemudian Saksi mundur dan terjatuh di got selanjutnya Terdakwa mengacung-acungkan kerisnya di depan Saksi, melihat hal tersebut Saksi merasa ketakutan dan lari meninggalkan Terdakwa menuju Kantor Dodik Belneg Rindam VIIWrb dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Provost Denma Rindam VIIWrb a.n. Sertu Safaruddin.
6. Bahwa Saksi mengakui telah menempeleng pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 07.20 Wita di depan gudang senjata Rindam VIIWrb.
7. Bahwa penyebab Saksi menempeleng Terdakwa karena setiap kali Terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan Sdr. Drs.H. Abdul Asis Bali nama yang tertera dalam Akte Jual Beli tanah yang dibeli Saksi dari Terdakwa selalu ditolak Terdakwa dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah bukan menjadi urusannya lagi karena sudah milik Saksi, sehingga Saksi mengatakan bagaimana caranya agar Saksi bisa ketemu dengan pemilik tanah tersebut.
8. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang bensin dan mengatakan "di dunia ini tidak ada yang gratis", mendengar ucapan Terdakwa, Saksi lalu memanggil Terdakwa dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara yang agak keras “Irsan kamu ke sini” dan dijawab Terdakwa dengan mendongkol dan suara yang keras juga “kenapa Batih bentak-bentak saya sementara ini bukan urusan dinas, ini urusan pribadi”.

9. Bahwa saat itu Saksi langsung menempeleng pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa mengatakan “tunggu saya di luar kalau kamu laki-laki” kemudian datang Pelda Abdul Main memegang Terdakwa dan mengatakan “sudah Irsan” setelah itu Saksi pergi menuju ke kolam renang Rindam VIIWrb untuk melaksanakan korve.
10. Bahwa Saksi setelah kejadian itu sekira pukul 07.40 Wita Saksi dipanggil menghadap oleh Dandenma Rindam VIIWrb dan di sana Saksi dipertemukan dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi dimarahi oleh Dandenma Rindam VIIWrb karena telah menempeleng Terdakwa, petunjuk Dandenma Rindam VIIWrb agar Saksi jangan mengulangi perbuatan itu lagi sehingga Saksi berusaha meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menerima permintaan maaf dari Saksi.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi keris yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap Saksi, memiliki panjang kira-kira 25 cm, berwarna hitam dan pegangannya terbuat dari kayu berwarna coklat.
12. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi merasa ketakutan, apalagi untuk beraktifitas di luar selalu dibayangi oleh rasa takut dan khawatir Terdakwa akan melakukan kembali perbuatan yang sama terhadap diri Saksi dan Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Abdul Main  
Pangkat / Nrp : Pelda/620650  
J a b a t a n : Batih Ops Senma Rindam VIIWrb  
K e s a t u a n : Rindam VIIWrb  
Tempat tanggal lahir : Pangkep, 4 Juli 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Rindam VIIWrb Mawang Kel.  
Romang Lompoa Kec. Bontomarannu  
Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa ditugaskan di Denma Rindam VIIWrb dan dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Serma Sainal Mustafa kenal sejak tahun 2010 di Rindam VIIWrb dan terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Serma Sainal Mustafa karena saat kejadian Saksi sedang melaksanakan korve di depan gudang senjata Rindam VIIWrb, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wita dari pemberitahuan Saksi Pratu Wardi Ta Denma Rindam VIIWrb.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Serma Sainal Mustafa karena sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Serma Sainal Mustafa telah menembeleng Terdakwa di depan gudang senjata Rindam VIIWrb.
4. Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Saksi Serma Sainal Mustafa menembeleng Terdakwa karena jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Serma Sainal Mustafa hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, Saksi mengetahui cara Saksi Serma Sainal Mustafa menembeleng Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menembeleng pipi kiri Terdakwa sehingga Saksi langsung memisahkan keduanya dan memanggil Provos Denma Rindam VIIWrb a.n. Sertu Safaruddin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Saksi Serma Sainal Mustafa menembeleng Terdakwa, namun Saksi mendengar setelah Saksi Serma Sainal Mustafa menembeleng Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Saya tidak terima karena ini masalah urusan pribadi".
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi Serma Sainal Mustafa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibatnya terhadap diri Saksi Serma Sainal Mustafa dengan adanya pengancaman yang dilakukan Terdakwa karena setelah kejadian tersebut Saksi belum pernah ketemu dengan Saksi Serma Sainal Mustafa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hj. Minasai, S.Pd.  
Pekerjaan : Guru SD Inpres Pakatto Kec.  
Bontomarannu Kab. Gowa  
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 8 September 1964  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Asmil Rindam Pakatto Kab. Gowa  
Prop. Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Rindam VII/Wrb sedangkan dengan Saksi Serma Sainal Mustafa Saksi kenal pada saat terjadinya pengancaman yang dilakukan Terdakwa tetapi terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pengancaman terhadap Saksi Serma Sainal Mustafa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita di pertigaan Lapangan Tenis Lama di depan Mess Perwira Rindam VII/ Wrb.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita sedang mengawasi latihan gerak jalan anak-anak SD Inpres Pakatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa di sekitar pertigaan lapangan tenis lama Rindam VII/Wrb, tidak berapa lama Saksi duduk, Saksi mendengar ada orang bertengkar dari arah belakang Saksi yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat duduk Saksi sehingga Saksi balik kanan ternyata Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Sainal Mustafa sedang bertengkar.
4. Bahwa melihat adanya pertengkaran tersebut Saksi berteriak minta tolong namun di tempat tersebut sepi sehingga tidak ada orang yang datang dan beberapa menit kemudian Saksi jatuh pingsan karena Saksi punya penyakit jantung dan setelah sadar Saksi sudah berada di rumah Saksi di Asrama Rindam VII/Wrb di Pakatto Kab. Gowa.
5. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa membawa keris dan mengacung-acungkan di depan Saksi Serma Sainal Mustafa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Serma Sainal Mustafa terhadap diri Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui apa akibatnya terhadap diri Saksi Serma Sainal Mustafa dengan adanya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi Serma Sainal Mustafa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata A di Malino dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider, selanjutnya pada tahun 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditugaskan di Rindam VIIWrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 31020727940282.

2. Bahwa terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan atas tindak pidana THTI yang dilakukan pada bulan Maret 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Serma Sainal Mustafa sejak tahun 2012 di Rindam VIIWrb dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Serma Sainal Mustafa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita di pertigaan Lapangan Tenis Lama di depan Mess Perwira Rindam VII/ Wrb.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 Wita melaksanakan korve di Lapangan Sepak Bola Rindam VIIWrb, karena mesin rumput rusak Terdakwa kemudian menuju rumah Dandenma Rindam VIIWrb dan ketika sampai di depan gudang senjata Rindam VIIWrb Terdakwa bertemu dengan Saksi Serma Sainal Mustafa dan Saksi Serma Sainal Mustafa minta tolong kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah Sdr.H. Abdul Asis Bali pemilik tanah yang dibeli Saksi Serma Sainal Mustafa dari Terdakwa.
6. Bahwa karena Terdakwa merasa persoalan tanah itu sudah bukan urusan Terdakwa maka Terdakwa minta uang bensin kepada Saksi Sainal Mustafa dan Saksi Serma Sainal Mustafa mengatakan "bagaimana caranya sementara tanah itu dibeli dari kamu sedangkan di akte jual beli bukan atas nama kamu tapi nama Sdr. Drs.H. Abdul Asis Bali".
7. Bahwa selanjutnya Saksi Serma Sainal Mustafa memanggil Terdakwa dengan mengatakan "Irsan kamu kesini" dan dijawab Terdakwa dengan suara keras dan mendongkol "tidak usah saya dibentak-bentak karena ini masalah pribadi" dan saat itulah Saksi Serma Sainal Mustafa langsung memukul pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kemudian datang Saksi Pelda Abdul Muin memisahkan.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Dandenma Rindam VIIWrb dan sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dan Saksi Serma Sainal Mustafa dipertemukan dan petunjuk Dandenma Rindam VIIWrb kepada Saksi Serma Sainal Mustafa agar jangan diulangi lagi dan permasalahan ini sampai disini saja selanjutnya Saksi Serma Sainal Mustafa berusaha minta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menerima permintaan maaf dari Saksi Serma Sainal Mustafa.
9. Bahwa Terdakwa sekira pukul 09.00 Wita melihat Saksi Serma Sainal Mustafa melintas dengan menggunakan sepeda motor di pertigaan Lapangan Tenis Lama depan Mess Perwira, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Serma

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sainal Mustafa dan mengatakan tidak terima karena telah dipukul oleh Saksi Serma Sainal Mustafa.

10. Bahwa selanjutnya Saksi Serma Sainal Mustafa mengatakan kenapa kamu melawan sambil mengayunkan alat pembersih (selaber), spontan Terdakwa langsung memegang keris yang ada di pinggang Terdakwa dan mencabutnya, melihat hal tersebut Saksi Serma Sainal Mustafa berlari dan terjatuh di got.
11. Bahwa Terdakwa langsung mengacung-acungkan keris tersebut di depan Saksi Serma Sainal Mustafa sambil mengatakan kenapa saya tadi dipukul dan Saksi Serma Sainal Mustafa berteriak minta tolong dan ampun dengan mengangkat kedua tangannya ke atas, tiba-tiba datang Saksi Pratu Wardi dan mengatakan kepada Terdakwa "sudahmi bang ingat anak dan isteri ta" selanjutnya Saksi Serma Sainal Mustafa pergi meninggalkan tempat kejadian.
12. Bahwa Terdakwa sekira pukul 09.10 Wita melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenma Rindam VII/Wrb dan Terdakwa kembali dipertemukan dengan Saksi Serma Sainal Mustafa dan petunjuk Dandenma Rindam VII/Wrb bahwa permasalahan tersebut sudah selesai sampai disini kemudian menasehati Terdakwa dan Saksi Serma Sainal Mustafa agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk mengantar Saksi Serma Sainal Mustafa menemui Sdr. H. Abdul Asis Bali dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi Serma Sainal Mustafa ke rumah Sdr. H. Abdul Asis Bali di Daerah Hertasning.
13. Bahwa keris yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman adalah milik Terdakwa sendiri yang dimaksudkan untuk menjaga diri Terdakwa jangan sampai terjadi lagi pemukulan seperti yang dilakukan oleh Saksi Serma Sainal Mustafa, adapun bentuk keris panjangnya kurang lebih 30 cm, warna coklat, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan penutup keris terbuat dari kayu berwarna hitam.
14. Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Serma Sainal Mustafa, Saksi Serma Sainal Mustafa merasa ketakutan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang :

- 1 (satu) bilah keris panjangnya kurang lebih 30 cm, warna coklat, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan penutup keris terbuat dari kayu berwarna hitam.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti keris tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa keris tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk diacung-acungkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Serma Sainal Mustafa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata A di Malino dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider, selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31020727940282.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Serma Sainal Mustafa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita di pertigaan Lapangan Tennis Lama di Depan Mess Perwira Rindam VII/ Wrb.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 Wita melaksanakan korve di Lapangan Sepak Bola Rindam VII/Wrb, karena mesin rumput rusak Terdakwa kemudian menuju rumah Dandenma Rindam VII/Wrb untuk diperbaiki dan ketika sampai di depan gudang senjata Rindam VII/Wrb Terdakwa dipanggil oleh Saksi Serma Sainal Mustafa dan Saksi Serma Sainal Mustafa menanyakan kepada Terdakwa kapan bisa ketemu dengan Sdr. Drs.H. Abdul Asis pemilik tanah yang dibeli Saksi Serma Sainal Mustafa dari Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada kesempatan dan meminta uang bensin kepada Saksi Serma Sainal Mustafa karena merasa persoalan tanah itu sudah bukan urusan Terdakwa lagi.
4. Bahwa benar Saksi Serma Sainal Mustafa kemudian mengatakan "bagaimana caranya sementara tanah itu dibeli dari kamu sedangkan di akte jual beli bukan atas nama kamu tapi nama Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali" dan Terdakwa mengatakan "di dunia ini tidak ada yang gratis" mendengar ucapan Terdakwa, Saksi Serma Sainal Mustafa lalu memanggil Terdakwa dengan suara yang agak keras " Irsan kamu ke sini" dan dijawab Terdakwa dengan mendongkol dan suara yang keras juga "kenapa Bathi bentak-bentak saya sementara ini bukan urusan dinas, ini urusan pribadi".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar saat itu Saksi Serma Sainal Mustafa langsung menempeleng pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian datang Saksi Pelda Abdul Main memegang Terdakwa dan mengatakan "sudah Irsan" setelah itu Saksi Serma Sainal Mustafa pergi menuju ke Kolam Renang Rindam VII/Wrb untuk melaksanakan korve.
6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Dandenma Rindam VII/Wrb dan sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dan Saksi Serma Sainal Mustafa dipertemukan dan petunjuk Dandenma Rindam VII/Wrb kepada Saksi Serma Sainal Mustafa agar jangan diulangi lagi dan permasalahan ini sampai disini saja selanjutnya Saksi Serma Sainal Mustafa berusaha minta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menerima permintaan maaf dari Saksi Serma Sainal Mustafa.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 09.00 Wita melihat Saksi Serma Sainal Mustafa melintas dengan menggunakan sepeda motor di Pertigaan lapangan tenis lama depan Mess Pwirra, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Serma Sainal Mustafa dan mengatakan tidak terima karena telah dipukul oleh Saksi Serma Sainal Mustafa dan Saksi Serma Sainal Mustafa mengatakan "kamu lapor ke kasi Pam" dan Terdakwa menjawab akan melapor ke Pom sambil mencabut keris dari pinggangnya dan mengatakan "apa maumu".
8. Bahwa benar kemudian Saksi Serma Sainal Mustafa mundur dan terjatuh di got selanjutnya Terdakwa mengacung-acungkan kerisnya di depan Saksi Serma Sainal Mustafa sambil mengatakan "Saya bunuh kamu", Saksi Serma Sainal Mustafa kemudian berteriak minta tolong dan ampun dengan mengangkat kedua tangannya ke atas tiba-tiba datang Saksi Pratu Wardi dan mengatakan kepada Terdakwa "sudahmi bang ingat anak dan isteri ta" selanjutnya Saksi Serma Sainal Mustafa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju kantor Dodik Belneg Rindam VII/Wrb dan melaporkan kepada Danru Provost Denma Rindam VII/Wrb a.n. Sertu Safaruddin.
9. Bahwa benar keris yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman adalah milik Terdakwa sendiri, adapun bentuk keris panjangnya kurang lebih 30 cm, warna coklat, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan penutup keris terbuat dari kayu berwarna hitam.
10. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi Serma Sainal Mustafa merasa ketakutan, apalagi untuk beraktifitas di luar selalu dibayangi oleh rasa takut dan khawatir Terdakwa akan melakukan kembali perbuatan yang sama terhadap dirinya dan Saksi Serma Sainal Mustafa menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 105 Ayat (1), (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan yang dilakukan dalam dinas"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, serta orang-orang yang dipersamakan dengan itu. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan kesatuan dan memakai seragam dinas sesuai matranya di dalam melaksanakan tugas.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata A di Malino dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider, selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31020727940282.
2. Bahwa benar oleh karena dalam persidangan telah nyata dengan jelas Terdakwa memakai atribut lengkap sebagaimana layaknya anggota TNI AD, dan Terdakwa saat melakukan perbuatan masih berstatus dinas aktif belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan yang dilakukan dalam dinas.

- Bahwa di dalam *Memori Van Toelichting* yang dimaksud dengan istilah "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan "tindakan nyata" tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran.
- Yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita ataupun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.
- Yang dimaksud "atasan" adalah seorang prajurit yang pangkatnya lebih tinggi dari prajurit yang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan "dalam dinas" ialah waktu kerja pada hari senin hingga jumat mulai dari jam 07.00 s.d. 15.30 daerah waktu setempat ataupun saat melaksanakan suatu perintah dinas/jaga.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 09.00 Wita melihat Saksi Serma Sainal Mustafa melintas dengan menggunakan sepeda motor di pertigaan lapangan tenis lama depan Mess Perwira, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Serma Sainal Mustafa dan mengatakan tidak terima karena telah dipukul oleh Saksi Serma Sainal Mustafa dan Saksi Serma Sainal Mustafa mengatakan "kamu lapor ke kasi Pam" dan Terdakwa menjawab akan melapor ke Pom sambil mencabut keris dari pinggangnya dan mengatakan "apa maumu" kemudian Saksi Serma Sainal Mustafa mundur dan terjatuh di got.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengacung-acungkan kerisnya di depan Saksi Serma Sainal Mustafa sambil mengatakan "Saya bunuh kamu", Saksi Serma Sainal Mustafa kemudian berteriak minta tolong dan ampun dengan mengangkat kedua tangannya ke atas tiba-tiba datang Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Wardi dan mengatakan kepada Terdakwa "sudahmi bang ingat anak dan isteri ta" selanjutnya Saksi Serma Sainal Mustafa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju kantor Dodik Belneg Rindam VII/Wrb dan melaporkan kepada Danru Provost Denma Rindam VII/Wrb a.n. Sertu Safaruddin.

3. Bahwa benar keris yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman adalah milik Terdakwa sendiri, adapun bentuk keris panjangnya kurang lebih 30 cm, warna coklat, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan penutup keris terbuat dari kayu berwarna hitam.
4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Serma Sainal Mustafa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wita di pertigaan lapangan tenis lama di depan Mess Perwira Rindam VII/ Wrb.
5. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2014 pukul 09.00 Wita adalah hari kamis sehingga perbuatan tersebut benar dilakukan saat dalam waktu dinas.
6. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi Serma Sainal Mustafa merasa ketakutan, apalagi untuk beraktifitas di luar selalu dibayangi oleh rasa takut dan khawatir Terdakwa akan melakukan kembali perbuatan yang sama terhadap dirinya dan Saksi Serma Sainal Mustafa menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan yang dilakukan dalam dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Ketiga : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan yang dilakukan dalam dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 105 Ayat (1) jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah secara sengaja melakukan perbuatannya karena ia mengerti dan sadar bahwa mengacung-acungkan keris/senjata tajam ke orang lain merupakan sebuah perbuatan pengancaman yang dapat membahayakan nyawa orang lain.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak mengindahkan aturan hukum dan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya menjunjung tinggi hierarki kepangkatan/loyalitas tentang atasan dan bawahan serta bagaimana harus bersikap sebagai bawahan yang baik.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Serma Sainal Mustafa merasa ketakutan, apalagi untuk beraktifitas di luar selalu dibayangi oleh rasa takut dan khawatir Terdakwa akan melakukan kembali perbuatan yang sama terhadap dirinya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah adanya rasa kesal setelah ditempeleng oleh Saksi Serma Sainal Mustafa.

Menimbang : Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan hierarki/loyalitas kepangkatan antara atasan dengan bawahan yang berlaku di lingkungan Rindam VII/Wrb.
3. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan atas tindak pidana THTI yang dilakukan pada bulan Maret 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang :

- 1 (satu) bilah keris panjangnya kurang lebih 30 cm, warna coklat, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan penutup keris terbuat dari kayu berwarna hitam.

Terhadap barang bukti barang tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa oleh karena barang bukti barang tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka barang bukti barang tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi dan perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 105 Ayat (1) jo (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muh. Irsan, Kopda NRP 31020727940282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Insubordinasi dengan tindakan nyata dalam dinas”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 7(tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang :

- 1 (satu) bilah keris panjangnya kurang lebih 30 cm, warna coklat, pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan penutup keris terbuat dari kayu berwarna hitam

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/Demikian .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H., Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua serta I Gede Made Suryawan, S.H., Mayor Chk NRP 636364 dan Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Ery Soeharsono, S.H., Mayor Chk NRP 21930125940970 dan Panitera Erna Dwi Astuti Pelda (K) NRP 21930148301271 dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Puspayadi, S.H.  
Letkol Chk NRP 522960

### HAKIM ANGGOTA I

I Gede Made Suryawan S.H.  
Mayor Chk NRP 636364

### HAKIM ANGGOTA II

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.  
Mayor Sus NRP 524432

### PANITERA

Erna Dwi Astuti  
Pelda (K) NRP 21930148301271

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)